



**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI  
OLEH PENYIDIK POLRI PADA POLRES PINRANG**

**Kaliuddin Kamra**

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar

email: chali\_027@yahoo.co.id

**Abstract**

The purpose of this study are: 1) to know and analyze the effectiveness of law enforcement by investigators against corruption in Pinrang District; and 2) to know and analyze the factors that influence the effectiveness of law enforcement by investigators against corruption in Pinrang Regency.

The result of the research shows that law enforcement by investigators against corruption in Pinrang District is less effective, meaning that law enforcement has not been able to completely eradicate corruption, so law enforcement against corruption need to be streamlined in order to minimize corruption in Pinrang District. Furthermore, the factors of legal substance, legal structure, legal culture, facilities and infrastructure, and community factors have little influence on the effectiveness of law enforcement by investigators against corruption in Pinrang Regency.

Keywords : Law, Enforcement, Corruption & Police.



lisensi CC BY

## A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sekadar cita-cita belaka jika tanpa diiringi oleh usaha yang nyata oleh penyelenggara negara dalam mengemban amanat konstitusi, salah satu upaya nyata adalah dengan merumuskan suatu kebijakan yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari segala kesewenang-wenangan termasuk tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga upaya penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Untuk lebih memantapkan upaya pemberantasan korupsi.

Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa pula (*extra ordinary measure*), untuk itu peran serta seluruh komponen masyarakat dalam hal pencegahan dan penindakan perkara korupsi sangat diperlukan. Hal ini dipertegas oleh Basrief Arief, yang menyatakan bahwa meningkatnya aktivitas tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (Basrief Arief, 2006 : 87).

Efektivitas mengandung arti "keefektifan (*effectiveness*), yaitu pengaruh/ efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban". Oleh karena itu, penulis membatasi mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam tindak pidana korupsi. Membicarakan kebijakan formulasi tentang penyidikan tindak pidana korupsi dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum, tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik 2 (dua) variabel yang terkait, yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek/sasaran yang dituju (korupsi) dan karakteristik dari alat/sarana yang digunakan (perangkat hukum pidana).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka sebagai tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa efektivitas penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang.

## **D. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. (Satjipto Rahardjo, 1986 : 24).Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan adalah sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 2005 : 8)

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum. yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hokum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut (Muladi, 2002 : 69).

## 3. Teori Pengambilan Hak

Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Malah bisa dikatakan, hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama.

Dalam teori etika dulu diberi tekanan terbesar pada kewajiban, tapi sekarang kita mengalami keadaan sebaliknya, karena sekarang segi hak paling banyak ditonjolkan. Walaupun teori hak ini sebetulnya berakar dalam deontologi, namun sekarang ia mendapat suatu identitas tersendiri dan karena itu pantas dibahas tersendiri pula. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Teori hak sekarang begitu populer, karena dinilai cocok dengan penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. Karena itu manusia individual siapapun tidak pernah boleh dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain.

## TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA

Dasar patut dipidananya perbuatan berkaitan dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan (Barda Nawawi Arief, 2009:49). Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Penempatan sifat melawan hukum materiil tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut Muladi (2002:61), tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.

## **TINDAK PIDANA KORUPSI**

Secara harfiah Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* yang berarti penyuaipan; *corruptore* yang berarti merusak, sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia disebut korupsi yaitu gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. (Evi Hartanti, 2005 : 8).

Rumusan pengertian korupsi tersebut di atas menunjukkan bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian (Sudarto, 2001:102).

Ada beberapa pengertian kata korupsi, diantaranya adalah, Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Andi Hamzah, 1999 : 7) Pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2002:67), pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.

Selanjutnya menurut Indriyanto Seno Adji (2006:374) bahwa tidak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.

Pengertian korupsi secara yuridis sesuai yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi adalah:

1. Pasal 2 ayat (2), bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
2. Pasal 3, bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **PENYIDIK DAN PENYIDIKAN**

Pengertian penyidik menurut Undanag-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP pada Pasal 1 ayat (1) adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian tersebut maka yang melakukan tugas sebagai penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidik Pejabat Polisi Negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan penyidik yang berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Departemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman harus terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Andi Hamzah, 2000:75).

Pengertian penyidikan seperti yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (13) memuat pemahaman yang sama tentang penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal

dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Selanjutnya proses penghentian penyidikan diatur di dalam Pasal 109 ayat 2 dan 3 KUHAP, bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (ayat 2). Selanjutnya dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum (ayat 3).

### **PENYIDIKAN POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Bab I ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 1 ayat (8) ditegaskan penyelidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Pasal 1 ayat (10) menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Secara tegas di dalam KUHAP pun tercantum dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Demikian pula di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP, sedangkan Pasal 10 KUHAP mengatur tentang penyidik pembantu.

### **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

*Penal policy* merupakan suatu ilmu yang harus dimiliki oleh para pembaharuan dan pelaksana hukum. Menurut Marc Ancel (dalam Barda Nawawi Arief, 2008:19), *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang

menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Tertib sosial agar berjalan sesuai dengan landasan keadilan sosial, maka perlu ada perubahan-perubahan terhadap rumusan tindak pidana mengenai korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang memenuhi kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan umum. Pada hakikatnya kesejahteraan umum akan mudah dicapai apabila perilaku-perilaku korupstif dapat dicegah melalui penataan hukum yang baik.


## **KERANGKA KONSEPTUAL**

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, juga tidak dapat dilepaskan dari peran Polri. Tugas pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Sistem Peradilan Pidana, Polri diberi wewenang untuk melakukan upaya paksa. Upaya paksa itu meliputi kegiatan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

Menurut Topo Santoso (2000: 5), bahwa kewenangan Polri dalam KUHAP, meliputi: (1) di bidang penyidikan, Polri mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum; (2) kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan; dan (3) kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas penyidik pegawai negeri sipil.

Menurut Soejono Soekanto (2008:5) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah: faktor hukum (substansi); faktor penegak hukum (struktur); faktor budaya masyarakat (kultur); faktor sarana dan prasarana hukum; dan faktor pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang diidentifikasi mempengaruhi proses penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana hukum, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, dan faktor ekonomi. Unsur-unsur penegakan hukum tersebut secara simultan dan sinergis dan saling komplementer agar suatu hukum secara sistemik teraktualisasikan dalam tataran realita.

**Diagram Kerangka Konseptual**



**METODE PENELITIAN**

**Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Pinrang Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan

**Populasi dan Sampel**

**1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini, antara lain: Anggota Polri/penyidik, Jaksa, Hakim, Advokat, tokoh masyarakat dan para pelaku tipikor.

**2. Sampel**

Adapun rincian sampel adalah: Anggota Polri 12 orang, Penyidik Polri 8 orang, Jaksa 5 orang, Hakim 5 orang, pelaku tipikor sebanyak 10 orang, dan tokoh masyarakat sebanyak 10 orang.

## ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif.

1. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasikan, seperti: bahan pustaka, hasil wawancara, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.
2. Analisis data kuantitatif dilakukan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dan akan dianalisis melalui tabel distribusi frekuensi untuk dijadikan bahan pengambilan kesimpulan dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Persentase

f = Frekuensi (nilai yang diperoleh)

n = Jumlah responden (jumlah seluruh nilai)

100% = Angka pembulat (Soejono Soekanto, 2007 : 268).

## E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Situasi Kesatuan, Personil Sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: KEP/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres Pinrang dalam Lampirannya ditegaskan bahwa Bagian Serse Tipikor berubah menjadi DIT ResKrimSus dan DSPPnya sebanyak 60 personil, namun riilnya saat ini hanya ada 8 personil.

Adapun kondisi jumlah personil Kepolisian Daerah bagian Dit ResKrimSus Tipikordi Polres Pinrang berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Personil DIT ResKrimSus Tipikor Polres Pinrang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Personil (orang)	Persentase (%)
1	Magister	1	12,5 %
2	Sarjana	6	75 %
3	SMA	1	12,5 %
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Data Primer Polres Pinrang Tahun 2017.

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa sebanyak 8 personil Kepolisian Daerah bagian Dit ResKrimSus Tipikor Polres Pinrang berpendidikan SMA sebanyak 1 orang atau 12,5%, kemudian yang berpendidikan Sarjana sebanyak 6 orang atau 75% dan berpendidikan Magister sebanyak 1 orang atau 12,5% berdasarkan tingkat pendidikan. Dari personil yang ada belum seluruhnya mempunyai kualifikasi Dikjur Reserse, apalagi kejuruan atau pelatihan penyidikan tindak pidana korupsi khusus Reserse serta Kejuruan Khusus Serse Tipikor. Dan di dalam tugasnya belum seluruhnya memahami seluk beluk serta modus operandi tindak pidana korupsi, sehingga belum proaktif dalam mencari informasi tindak pidana korupsi, serta mempunyai kemampuan menanam jaringan informasi begitu juga dalam hal penguasaan terhadap Undang-Undang Korupsi.

Selanjutnya tabel distribusi responden berdasarkan tingkat pemahaman/pengetahuan personil Polres Pinrang bagian Unit Tipikor terhadap Peraturan-Peraturan/Undang-Undang Pidana Korupsi, Pengetahuan responden (Penyidik Kepolisian), kategori paham sebanyak 5 (lima) responden atau 75% dan Sangat Memahami sebesar 3 (tiga) responden atau 15%. Ini menunjukkan bahwa secara umum responden cukup memahami tentang Peraturan/Undang-Undang Pidana Korupsi. Tetapi masih adanya jawaban responden yang kurang memahami tentang Peraturan/Undang-Undang Pidana Korupsi tersebut.

## **PENETAPAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan pemerintah sejak dulu sejak dulu karena korupsi dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat sehingga merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.

Telah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dengan cara memberikan kewenangan kepada instansi terkait yang dianggap mampu dalam menangani hal ini, demikian hal yang dilakukan oleh Polri sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

### **BATASAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN**

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP. walaupun menurut Bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak terlepas dari upaya penyelidikan dan penyidikan, dimana penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan merupakan tindakan-tindakan yang mengawali penyidikan untuk menentukan suatu peristiwa itu termasuk tindak pidana. Apabila sudah ditentukan bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka sasaran penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana tersebut dan menemukan tersangkanya.

## PEMAHAMAN PENYIDIK KEPOLISIAN TENTANG LANDASAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Sebagai asas legalitas dan sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya Polri berwenang "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya" (Pasal 14 ayat (1) huruf g). Selanjutnya, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana (termasuk tindak pidana korupsi), Polri berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan.

## MEKANISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK DI POLRES PINRANG SULAWESI SELATAN

Laporan tertulis dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, atau bahkan surat anonim, penganannya; cek identitas pelapor bila ada dihubungi dan minta kesediannya untuk memaparkan apa yang dilaporkannya tersebut, sehingga memudahkan penilaian apakah kasus tersebut korupsi atau bukan. Bila tidak ada identitas adakan penyelidikan secara tertutup dan mendalam terhadap materi kasusnya tidak perlu mencari siapa pelapor sebenarnya.

## MENGEFEKTIFKAN PERANGKAT HUKUM (UNDANG-UNDANG) MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEJABAT NEGARA

Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi terutama terhadap pejabat, Kepala/ Wakil Kepala Daerah atau Penyelenggara Negara telah diformulasikan dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur masalah korupsi, yaitu menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disatukan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dengan peraturan seperti itu dapat memperlambat kinerja penyidik untuk menyelesaikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala daerah karena kasus korupsi berhenti di Sekretariat Kabinet dan ini kemudian akan memakan waktu lama bagi penyidik untuk melanjutkan kasus korupsi tersebut, sehingga penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan orang-orang tertentu seperti Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah akan efektif bila Pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin tertulis untuk keperluan penyidikan tidak dihambat atau dipangkasnya birokrasi perijinan atau tidak diperlukannya lagi Ijin pemeriksaan tertulis (Wawancara dengan IPDA A. JALALUDDIN, S. SOS, di Kantor Penyidik Dit. Reskrimsus Polres Pinrang, tanggal 19 Februari 2017).

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN PINRANG

### 1. Susbtansi hukum

Substansi hukum termasuk sumber daya peraturan perundang-undangan sangat menentukan efektifitas penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan menerbitkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan UU tersebut disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary*

*crime*) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Tapi pernyataan tersebut dalam implementasinya, tidak semuanya benar karena khusus terhadap tindak pidana penyuapan (*bribery*) bukanlah merupakan tindak pidana luar biasa akan tetapi merupakan tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum yang luar biasa. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu segera dilakukan secara tuntas dan berkesinambungan agar tidak memberikan kerugian yang besar bagi negara.

Efektivitas penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang, jika ditinjau dari aspek substansi hukum antara lain: (1) adanya piranti lunak berupa undang-undang yang memberikan kewenangan lebih luas dalam mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi; (2) terdapat perluasan alat bukti dalam bentuk petunjuk sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 A Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi; dan (3) Adanya kebijakan pemerintah, dengan dikeluarkannya Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan butir ke 11 tentang Pengembalian asset negara dari pelaku tindak pidana korupsi.

Pengaruh substansi hukum terhadap efektifitas penegakan hukum oleh penyidik dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang menyatakan berpengaruh terdapat 21 orang atau 42%, menyatakan kurang berpengaruh terdapat 23 orang atau 46%, dan menyatakan tidak berpengaruh 6 orang atau 12%.

## 2. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan sumber daya penegak hukum termasuk penasehat hukum, jaksa penuntut umum, dan hakim sangat mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum hak pihak ketiga. Keprofesionalan seorang hakim sebagai unsur SDM penegak hukum sangat penting terutama kualitas dan keahlian para penegak hukum yang membutuhkan cara analisa akurat untuk membongkar tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Hakim dalam mengambil keputusan, di samping mendasarkan pada hukum yang berlaku, juga berdasarkan kepada keyakinan hakim yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Pengaruh struktur hukum terhadap efektifitas penegakan hukum oleh penyidik dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang, yang menyatakan berpengaruh terdapat 20 orang atau 40%, menyatakan kurang berpengaruh terdapat 22 orang atau 44%, dan menyatakan tidak berpengaruh 8 orang atau 16%. Hal ini berarti struktur hukum kurang berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum oleh penyidik dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang.

### **3. Budaya hukum**

Faktor budaya dapat mempengaruhi sikap, cara berfikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Faktor budaya seperti tabiat kurang baik dan cara berpakaian yang mewah, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat atau aparat penegak hukum dan tidak mengenal pangkat/jabatan yang tinggi atau rendah.

Pengaruh budaya hukum terhadap efektifitas penegakan hukum oleh penyidik dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 16 orang atau 32%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 27 orang atau 54%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 7 orang atau 14%.

### **4. Sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana meliputi sumber daya fisik yang dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum oleh penyidik antara lain: ketersediaan fasilitas kantor yang memadai untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian perkara tindak pidana korupsi serta perlindungan hukum hak pihak ketiga yang beritikad baik atas barang miliknya yang dirampas oleh negara.

Pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektifitas penegakan hukum oleh penyidik dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang, responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 18 orang atau 32%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 25 orang atau 50%, dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 7 orang atau 14%.

## 5. Faktor Masyarakat

Turut sertanya masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sulawesi Selatan dalam pemberantasan korupsi adalah cukup baik walaupun sebagian masyarakat masih menganggap bahwa yang berwenang menangani kasus korupsi hanyalah kejaksaan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Polri sendiri, sehingga peran serta masyarakat sesuai undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi belum semua terlaksana terutama dalam memberi informasi kepada Polri. Pengaruh masyarakat terhadap efektifitas penegakan hukum oleh penyidik dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang, menyatakan berpengaruh sebanyak 17 orang atau 34%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 24 orang atau 48%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 9 orang atau 18%. Hal ini berarti faktor masyarakat kurang berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum oleh penyidik dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang.

## G. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang terlaksana kurang efektif, artinya penegakan hukum belum mampu memberantas secara tuntas tindak pidana korupsi, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut perlu diefektifkan lagi agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang.
2. Faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang, artinya kelima faktor tersebut masih perlu diberdayakan guna mendukung efektivitas penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang.

### Saran

Berdasarkan pada simpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu mengefektifkan penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang, melalui upaya peningkatan kualitas aparat penegak hukum termasuk penyidik Polri dengan memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus dimulai dari diri pribadi dengan menanamkan dalam hati bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena merugikan diri sendiri, keluarga, orang lain dan juga negara dan rakyat bangsa Indonesia dan juga memberikan sanksi yang berat bagi pelaku agar jera untuk mengulangi perbuatannya.
2. Faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, dan kesadaran hukum masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan secara maksimal agar penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Kabupaten Pinrang dapat diefektifkan di masa akan datang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana*, cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1999. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1999).
- Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Menanggulangi Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2009, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, 2005. *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Masyarakat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan system Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Satjipto Raharjo, 1977. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 1979, *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia Dalam BPHN*.

\_\_\_\_\_, 1986, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 170 Ayat (1).

Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.30, LN No.137

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kependidikan, UU No. 43, LN No. 169 tahun 1999, TLN No. 383, Pasal 1 Angka 5.

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.20, LN No.134 Tahun 2002, TLN No.4150, Penjelasan Umum.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Jakarta, BP. Panca Usaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Jakarta Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, BP. Panca Usaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, BP. Panca Usaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, BP. Panca Usaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeriksaan Kekayaan, Jakarta, BP. Panca Usaha.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Jakarta, BP. Panca Usaha.

PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi.